



**PUTUSAN**  
Nomor 1742 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SISILIAWATI TANRIM**, bertempat tinggal di Jalan Darma Husada Utara Nomor 18 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Wailerny, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 22, RT. 001/04 Kelurahan Uritetu Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **JAUW RICHARD JAWERISSA**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 49 Ambon;
2. **JAUW WILHELMUS JAWERISSA**, bertempat tinggal di Jalan Yan Paays Nomor 22 Depan SMU Negeri II Ambon;
3. **Ny. LUSIA WIJAYA, LANNY, YENNY, VONNY, TONNY** (selaku ahli waris dari Lodewik Simon Natan), bertempat tinggal di Jalan A.Y Patty (belakang central Elektronik) Nomor 12 atau pada alamat Tergugat II yakni di Jalan Yan Paays Nomor 22 Depan SMU Negeri II Ambon;
4. **MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON (Dahulu Direktorat Jenderal Agraria Cq. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Maluku Cq. Kepala Direktorat Agraria Kotamadya Ambon)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon;
5. **WALIKOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Sultan Hairun Nomor 1 Kota Ambon;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor 200 tahun 1973 a/n. Ny. Etty Tjiado, Surat Ukur Nomor 28/1959 tanggal 2 Mei 1959, yang diuraikan untuk pengeluaran serupa itu Nomor 82/1971 tanggal 9 Juni 1971, terletak di Jalan Sultan Hairun, Kampung Huruf B, Kewedanaan Kota Ambon (sekarang disebut Jalan Yan Paays, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon) depan Hotel Amboina, yang batas-batasnya jelas pada Surat Ukur tersebut;

- Sebelah Utara arah Timur (sebelah Timur Laut) berbatas dengan Jalan Sultan Hairun (sekarang disebut Jalan Yan Paays);
- Sebelah Timur arah Selatan (sebelah Tenggara) berbatas dengan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 460;
- Sebelah Selatan arah Barat (sebelah Barat Daya) berbatas dengan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 459 dan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 1685;
- Sebelah Barat arah Utara (sebelah Barat Laut) berbatas dengan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 457;

Awalnya, tanah milik Penggugat itu berukuran 464 M2 sesuai Surat Ukur tersebut, namun karena pelebaran Jalan Yan Paays, maka terdapat pengurangan luas sehingga luas tanah tersebut saat ini menjadi kurang lebih seluas 363 M2, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa milik Penggugat itu, Tergugat IV menerbitkan lagi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 31 tertulis a/n. Tergugat III, kemudian Tergugat III menjual Objek Sengketa yang juga menjadi objek HGB Nomor 31 tersebut kepada Tergugat II;

3. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat HGB Nomor 31 di atas Objek Sengketa dan jual-beli Objek Sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat II, maka Ny. Etty Tjiado (almarhumah) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon melawan:

- 1) Tergugat IV, dalam perkara tersebut sebagai Tergugat I;
- 2) Para Tergugat III, dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II;
- 3) Tergugat II, dalam perkara tersebut sebagai Tergugat III;

Halaman 2 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 1990 Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB, amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

“Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sertifikat Nomor 82/71 Hak Milik Nomor 200 Buku Tanah Nomor 18/HM/1971;

“Menyatakan Keputusan Tergugat I memberikan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat II sesuai Surat Keputusan Nomor 372/HGB/DA/1977 tanggal 19 Agustus 1977, memiliki cacat hukum;

“Membatalkan Jual-Beli tanah sengketa antara Tergugat II dan Tergugat III sesuai Akta Jual Beli PPAT tanggal 28 Juli 1988 Nomor 63/8/1988;

“Menyatakan melarang Tergugat II, Tergugat III dan/ataupun setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk melakukan kegiatan di atas tanah sengketa tersebut;

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita – Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Juni 1990;

“Membebani Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini, yang hingga kini diangar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Putusan dimaksud dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 135/Pdt/1990/PN.AB. Mal tanggal 27 Maret 1991, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995;

4. Bahwa Ny. Etty Tjiado kemudian menghibahkan Objek Sengketa kepada Penggugat berdasarkan Akta Perikatan Untuk Pemberian Dan Penerimaan Hibah, Nomor 20 tanggal 27 Juli 1995 antara Ny. Etty Tjiado dengan Penggugat (Ny. Sisiliawati Tanrim) dihadapan Agnes Widiyanti Notaris/Pengganti di Surabaya, dan Akta Keterangan Tambahan Nomor 3.715/1998 tanggal 27 Juli 1998 – Menambah pada Akta Notaris Tanggal 27 Juli 1995 Nomor 20 tentang Perikatan Untuk Pemberian dan Penerima Hibah Tanah Hak Milik Nomor 200/Desa Huruf B di Ambon antara Ny. Etty Tjiado dengan Penggugat (Ny. Sisiliawati Tanrim) di hadapan Notaris Elly Nangoy, SH di Surabaya;

5. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 1990 Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi hanya bersifat deklaratoir, juga oleh karena Objek Sengketa diperjual-belikan dari Tergugat II kepada adik kandungnya Tergugat I, dan adanya kegiatan pembangunan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II di atas objek sengketa berdasarkan Surat Izin Membangun (IMB)

Halaman 3 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat V, pada hal pada saat semua proses dilakukan, Objek Sengketa sementara dalam status sitaan Pengadilan dan sementara proses perkara terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, maka Penggugat mengajukan gugatan baru didaftarkan dalam perkara Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon, malawan:

- 1) Tergugat II dalam perkara tersebut sebagai Tergugat I;
- 2) Tergugat I dalam perkara tersebut sebagai Tergugat II;
- 3) Tergugat IV, dalam perkara tersebut sebagai Tergugat III;

Amar putusan Pengadilan Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB tanggal 15 April 2000, berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

II. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli tanah milik NY. Etty Tjiado (Penggugat) di mana pada saat jual beli itu tanah dalam status sengketa dan dilakukan sita jaminan terhadapnya, adalah suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat untuk itu perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah milik Ny. Etty Tjiado (Penggugat) di mana pada saat mendirikan bangunan itu tanah tersebut berada dalam status sengketa dan dilakukan sita jaminan terhadapnya, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, untuk itu perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal;
4. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan mereka, terhitung sejak tahun 1993 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan perincian:  
Harga sewa tanah sengketa sejak bulan agustus 1993 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon sebesar: 5 x Rp20.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II dan sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka agar keluar

Halaman 4 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 200 dan mengembalikannya dalam keadaan utuh kepada Penggugat;

6. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas tanah Hak Milik Nomor 200 tersebut dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan;

7. Menghukum apabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan dapat dilaksanakan, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkarannya maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini dapat dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan perkara ini khusus menyangkut butir 5 dan butir 6 petitum gugatan Penggugat adalah serta merta dijalankan walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

9. Membebani para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp110.500,00 (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Putusan dimaksud dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/PDT/2001/PT.Mal tanggal 11 September 2001 dan dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008;

6. Bahwa atas jual-beli Objek Sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I, kemudian Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 698 a/n Tergugat I, padahal pada saat seluruh proses jual-beli antara Tergugat II kepada Tergugat I maupun penerbitan sertifikat itu, Objek Sengketa masih dalam status sitaan Pengadilan dan sementara dilakukan proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV. Untuk itu adalah patut bila Pengadilan menyatakan tidak sah dan batal jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, juga Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 698 a/n. Tergugat I;

7. Bahwa saat ini terdapat beberapa pihak yang sementara melakukan kegiatan di atas Objek Sengketa pada bangunan yang dibangun oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II. Pihak lain yang sementara melakukan

Halaman 5 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan tersebut menerangkan bahwa mereka memperoleh hak dari Tergugat II untuk melakukan kegiatan tersebut. Benar atau tidaknya keterangan mereka, namun oleh karena faktanya saat ini mereka berada di atas Objek Sengketa pada bangunan yang dibangun di atas Objek Sengketa yang sementara berada dalam status sitaan Pengadilan dan sementara dalam proses hukum yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, maka kiranya Pengadilan dapat menyatakan bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II ataupun setiap orang yang mendapat hak dari mereka tidak berhak terhadap Objek Sengketa, kemudian Pengadilan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II ataupun setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa;

8. Bahwa oleh karena Tergugat V menerbitkan IMB kepada Tergugat I di atas Objek Sengketa padahal pada saat penerbitan IMB tersebut, Objek Sengketa masih dalam status sitaan oleh Pengadilan dan sementara dalam proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, juga oleh karena amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB tanggal 15 April 2000 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah menyatakan sebagaimana tersebut di atas, maka patutlah bila Pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat V memberikan IMB kepada Tergugat I di atas Objek Sengketa, sebagai perbuatan hukum yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Bahwa setelah terbit putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB tanggal 15 April 2000, maka sesuai butir 8 (delapan) amar putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan eksekusinya (eksekusi putusan serta-merta), namun Tergugat II mengajukan perlawanan eksekusi melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik atas objek sengketa/objek eksekusi sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31 Sisa/ HGB/1978 Surat Ukur Nomor 28/1959 seluas 363 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.AB *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/Perdt/2001/PT.MAL tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 25/PDT/2002/PT.MAL tanggal 23 Oktober 2002 dan dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2376 K/PDT/2003 tanggal 15 April 2004;
10. Bahwa terhadap eksekusi putusan serta-merta, telah diatur dalam pasal 180 HIR, pasal 191 RBG dan pasal 54 Rv kemudian ditegaskan lagi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, diperbaiki dengan SEMA Nomor 5 tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, diperbaiki dengan SEMA Nomor 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, diperbaiki dengan SEMA Nomor 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan SEMA Nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978. Dengan demikian, bila dilakukan perlawanan eksekusi putusan serta-merta, maka mesti diuji tentang apakah putusan serta-merta tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang putusan serta-merta tersebut, bukan sebaliknya yakni perlawanan terhadap putusan serta-merta tersebut, pengujiannya dilakukan menyangkut pokok perkara yang hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan yang lalu terhadap pokok perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa perlawanan yang dilakukan Tergugat II pada saat itu, didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/1974-PRDT tanggal 4 November 1974, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 53/1975/PERDT/PT.MAL tanggal 4 Juni 1975. Padahal terhadap putusan tersebut, Mahkamah Agung RI telah mempertimbangkannya melalui putusan Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 sebagai berikut:
- Bahwa Pengugat asal telah membeli tanah sengketa pada tanggal 15 Mei 1973 dengan Akta Jual Beli Nomor 41/1973 dari Abdul Kadir Kim Koa Mulud dimana atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama Abdul Kadir Kim Koa Mulud yang kemudian dibalik nama atas nama Penggugat asal;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Ambon dengan putusannya tanggal 19 Mei 1973 Nomor 136/1972 telah membenarkan Abdul Kadir sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, karena Lodewiek Simon Natan sebagai Penggugat hanya mendapat uang ganti rugi bukan mendapat tanah dan Lodewiek Simon Natan telah menerima uang ganti rugi sebesar

Halaman 7 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus) sesuai kwitansi terlampir (bukti P.2b);

- Bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon yang kedua Nomor 117/Pdt/1974, yang menyatakan Lodewiek Simon Natan adalah pemilik yang lebih berhak adalah tidak sah karena dengan adanya putusan terdahulu yaitu 136/1972, maka berarti perkara tersebut *nebis in idem*, sehingga permohonan eksekusi atas tanah sengketa tidak ada dasar hukum;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat asal adalah cukup beralasan, karena Penggugat adalah pembeli yang beretikad baik;

Selain itu, perlawanan Pelawan didasarkan pada dalilnya yang menyatakan bahwa pelawan membeli Objek Sengketa dari Para Tergugat III, dan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 82/1971 tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Etty Tjiado, telah dicabut/dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 372/HGB/DA/77 tanggal 19 Agustus 1977. Padahal menyangkut hal itu, telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/PDT.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, amarnya berbunyi: "Menyatakan Keputusan Tergugat I memberikan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat II sesuai Surat Keputusan Nomor 372/HGB/DA/1977 tanggal 19 Agustus 1977, memiliki cacad hukum". Amar tersebut didasari pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari kenyataan tersebut maka perlu dipertimbangkan tentang apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut (SK tanggal 19 Agustus 1977 Nomor SK. 372/HGB/DA/77) memiliki cacad hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa dalam SK Mendagri tersebut ternyata bahwa pembatalan/pencabutan hak milik Nomor 200 tersebut bukan tertulis a.n. Etty Tjiado tetapi atas nama Matias Nikolas Huwae dkk, pada hal pada saat terbitnya SK tersebut (tanggal 19 Agustus 1977) hak atas tanah sengketa (hak milik Nomor 200) tidak lagi melekat pada Mathias Nikolas Huwae dkk, tetapi telah melekat pada Etty Tjiado (Penggugat), malah sebelumnya telah terjadi pula peralihan hak atas tanah tersebut dari Mathias Nicolas Huwae dkk kepada Hi. Abdul Kadir Kimkoa Mulud;

Halaman 8 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa oleh karena pada saat terbitnya SK Mendagri tersebut pemegang hak atas sertifikat hak milik Nomor 200 adalah Etty Tjiado (penggugat) bukan Mathias Nikolas Huwae dkk, maka seharusnya isi keputusan tersebut bukan membatalkan sertifikat hak milik Nomor 200 a.n. Mathias Nicolas Huwae dkk, tetapi membatalkan sertifikat hak milik Nomor 200 a.n. Etty Tjiado (Penggugat);

Menimbang bahwa dengan demikian sertifikat hak milik Nomor 200 a.n. Etty Tjiado (Penggugat) tidak pernah dibatalkan oleh karenanya Etty Tjiado (Penggugat) masih tetap berhak atas tanah hak milik Nomor 200 tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat terlihat bahwa telah terjadi kekeliruan dalam menerbitkan SK Mendagri Nomor 372/HGB/DA/1977 tanggal 19 Agustus 1977 tersebut;

Menimbang bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, maka seyogianya pemberian hak atas sebidang tanah yang luasnya di bawah 2000 m2 adalah merupakan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah sesuai pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972), namun ternyata pemberian hak guna bangunan atas tanah kepada Tergugat-II telah diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Agraria, pada hal tanah yang diberikan tersebut hanya seluas 363 m2, sehingga seharusnya surat keputusan pemberian hak atas tanah tersebut diterbitkan oleh Gubernur KDH Tkt. I Maluku, sehingga dengan demikian terbitnya SK tanggal 19 Agustus 1977 Nomor 372/HGB/DA/1977 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 yang justru telah ikut dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian hak kepada Tergugat-II tersebut;

Menimbang, bahwa Apabila Direktorat Jenderal Agraria yang mengatasmakan Menteri Dalam Negeri memaksakan dirinya menerbitkan SK Nomor 372/HGB/DA/1977 yang isinya mencabut/membatalkan sertifikat Nomor 81/1971 atas tanah hak milik Nomor 200 buku tanah tanggal 9 Juni 1971 Nomor 18/HM tertulis an. Mathias Nicolas Huwae, J. R Huwae seluas 464 m2 dan kemudian mengalihkan kepada: Ny. Lucia Wijaya, Lanny, Jenny, Vonny dan Tommy, dengan hak guna bangunan, maka timbul pertanyaan apa arti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 perihal Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada Bab I bagian ke tiga tentang Hak Guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan pasal 4 yang berbunyi: Gubernur/KDH memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan dan menerima pelepasan hak guna bangunan atas tanah kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bukan bermodal asing, yang:

- a. Luas tanah tidak melebihi 2000 m<sup>2</sup>;
- b. Jangka waktu tidak lebih dari 20 tahun;

Lalu mengapa tanah yang hanya seluas 464 m<sup>2</sup> harus Dirjen Agraria yang memutus dan bukan Gubernur/KDH sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 1972?

Dan mengapa pula sertifikat hak milik Nomor 200 yang pada tanggal 16 Mei 1973 yang sudah beralih hak a.n. Etty Tjiado yang peralihan haknya dilaksanakan sendiri oleh Pds. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah a.n. Walikotamadya dan diketahui oleh Kepala Sub Dit Agraria a.n. Walikota/KDH, pada tahun 1977, oleh Dirjen Agraria tidak diketahui, terbukti dari SK. Mendagri Nomor 372/HGB/DA/77 yang mencatat hak milik Nomor 200 masih atas nama Mathias Nicolas Huwae dkk?;

Menimbang, bahwa dengan demikian SK tanggal 19 Agustus 1977 Nomor 372/HGB/DA/77 memiliki cacad hukum, hal mana tidak pula disangkal oleh Tergugat-I sebagai pihak/instansi yang mengeluarkan SK tersebut, hal mana menambah keyakinan pengadilan bahwa SK tersebut memiliki cacad hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena SK tersebut memiliki cacad hukum, maka hal mana membawa konsekwensi bahwa isi dari SK tersebut tidak mempunyai nilai mengikat menurut hukum, sehingga dengan demikian pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik Nomor 200 kepada Tergugat-II harus dianggap tidak pernah terjadi, dan hak pengugat atas tanah tersebut yaitu hak milik masih tetap melekat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, sesuai bukti P-1, P-2a dan P-2b, tanah semula disewakan oleh Hi. Abdul Kadir Kimkoa Mulud kepada Tan Su Ka atau dengan kata lain, Tan Su Ka menguasai tanah sengketa adalah atas dasar menyewa dari Hi. Abdul Kadir Kimkoa Mulud;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata bukan Tan Su Ka yang menempati tanah sengketa tersebut atas dasar sewa, tetapi justru

Halaman 10 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adiknya yang bernama Lodewik Simon Natan yang berada di atas tanah sengketa (bukti P-2a) tanpa pengalihan hak dari Tan Su Ka kepadanya, yang kemudian dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/1972-Prdt diputuskan sewa menyewa tersebut dengan menerima ganti rugi kepada Lodewik Simon Natan sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari Hi. Abdul Kadir Kimkoa Mulud (bukti P-2b), hingga dengan demikian tanah sengketa kembali dimiliki oleh Hi. Abdul Kadir Kimkoa Mulud;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, muncul pertanyaan dengan dasar apakah Tergugat-I memberikan Hak Guna Banguna kepada Tergugat-II yang tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa tanpa mempertimbangkan segi prioritas yang ada, apabila memang tanah tersebut dikuasai oleh negara, sedangkan ada orang yang lebih berhak menerimanya, apalagi pada saat pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat-II, tanah sengketa sudah menjadi hak milik Penggugat yang memperolehnya dengan dasar jual-beli, yang justru menurut undang-undang, pembeli yang beretiked baik harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah hak milik Nomor 200 (tanah sengketa) dan juga SK Mendagri tanggal 19 Agustus 1977 Nomor SK.372/HGB/DA/77 memiliki cacat hukum, maka dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum butir-2 dan butir-3 adalah tuntutan yang terbukti beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

12. Bahwa dengan demikian, perlawanan terhadap eksekusi putusan serta-merta yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002, bertentangan dengan syarat formal dan syarat material suatu perlawanan eksekusi putusan serta-merta, juga, materi perlawanan tersebut didasarkan pada putusan yang *ne bis in idem*. Dengan demikian patutlah bila Pengadilan atas perkara ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, adalah *ne bis in idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/PDT.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



pada tingkat kasasi, *ne bis in idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB tanggal 15 April 2000 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, dan *ne bis in idem* dengan putusan pengadilan terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah diperkarakan dalam waktu yang sangat lama dan beberapa kali, sehingga walaupun Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa, namun Penggugat tidak berkesempatan untuk menikmati milik Penggugat itu, di lain pihak Tergugat I dan Tergugat II selalu memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh Tergugat IV yang dapat menerbitkan sertifikat a/n. Tergugat I dan kelemahan yang dimiliki Tergugat V yang dapat memberikan IMB kepada Tergugat I, pada hal saat penerbitan sertifikat maupun pemberian IMB tersebut Objek Sengketa masih berada dalam status sita jaminan Pengadilan dan sementara dilakukan proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, maka patutlah bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, dengan perhitungan setiap tahunnya;

14. Bahwa ganti rugi setiap tahun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada putusan yang lalu tetap dipertahankan saja walaupun sangat kecil nilainya bila diperhitungkan dengan tingkat kemahalan saat ini, namun dengan perbaikan yakni terhitung sejak Tergugat I melakukan kegiatan membangun di atas Objek Sengketa pada bulan Agustus 1993 sampai putusan atas perkara ini benar-benar dieksekusi;

15. Patut pula bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk membongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas Objek Sengketa dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan. Namun apabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan, ternyata Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka tidak melakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkaran bangunan itu, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum/diperintahkan untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap



hari terhitung sejak putusan atas gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap, sampai Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembongkaran bangunan tersebut sampai benar-benar tuntas pembongkarannya. Ganti rugi dan uang paksa tersebut disetor oleh Tergugat I dan Tergugat II pada nomor rekening bank yang akan disampaikan oleh Penggugat atau kuasanya yang sah setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II selalu berupaya untuk menguasai Objek Sengketa dengan berbagai cara sehingga mereka tetap memperoleh keuntungan daripadanya, di lain pihak Penggugat sebagai pemilik selalu berada pada pihak yang dirugikan, maka untuk perkara ini, mesti ada ketegasan oleh Pengadilan yang menyatakan bahwa putusan atas perkara ini harus tetap dieksekusi, walaupun Tergugat I dan/atau Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka melakukan perlawanan eksekusi, atau upaya hukum lainnya;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini sebagai kelanjutan dari putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/PDT.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat kakasi oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995, juga sebagai kelanjutan dari putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB tanggal 15 April 2000 berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat kakasi oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008, maka segala pertimbangan dalam putusan-putusan tersebut walaupun tidak diangkat dalam dalil gugatan ini, namun dianggap tercakup pula pada dalil gugatan ini. Juga, oleh karena putusan-putusan yang lalu didasarkan pada alat bukti dan pertimbangan hukum yang kuat, maka amar putusan-putusan tersebut mesti tetap dipertahankan dengan perbaikan disesuaikan dengan perkembangan serta adanya penambahan tuntutan sebagaimana pada petitum gugatan ini;

18. Bahwa melalui fakta yang ditemui yakni Tergugat II telah menjual Objek Sengketa kepada Tegugugat I, namun Tergugat II yang mengajukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi putusan serta-merta dan menjadikan Tergugat I sebagai Turut Terlawan, menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002. Juga, dari keterangan mereka yang sementara melakukan kegiatan di atas Objek Sengketa, membuktikan bahwa tindakan hukum jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, diduga sebagai bentuk konspirasi atau sekedar akal-akalan untuk mempersulit Penggugat menikmati Objek





Sengketa, sehingga Tergugat II dan Tergugat I mesti dihukum secara bersama atas perbuatan yang mereka lakukan. Juga, untuk mencegah Tergugat II dan Tergugat I melakukan tindakan yang lebih mempersulit Penggugat untuk menikmati Objek Sengketa, maka patutlah bila Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap Objek Sengketa, dan sita yang telah diletakkan itu adalah sah dan berharga dan tetap berlaku, terkecuali ada putusan yang menentukan lain oleh Pengadilan;

19. Oleh karena Para Tergugat pada pihak yang kalah, maka mereka mesti dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan terhadap Objek Sengketa, dan Sita Jaminan tersebut tetap berlaku terkecuali ada putusan yang menentukan lain oleh Pengadilan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap Objek Sengketa yakni tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 200 a/n. ETTY TJIADO, Surat Ukur Nomor 28/1959 tanggal 2 Mei 1959, yang diuraikan untuk pengeluaran serupa itu Nomor 82/1971 tanggal 9 Juni 1971, terletak di Jalan Sultan Hairun, Kampung Huruf B, Kewedanaan Kota Ambon (sekarang disebut Jalan Yan Paays, Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon), dengan pengurangan luas dari 464 M2 menjadi 363 M2;
3. Menyatakan, keputusan Tergugat IV memberikan Hak Guna Bangunan Nomor 31/Sisa kepada Tergugat III di atas Objek Sengketa sesuai Surat Keputusan Nomor 372/HGB/DA/1977 tanggal 19 Agustus 1977, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membatalkan Jual-Beli antara Tergugat III dan Tergugat II sesuai Akta Jual Beli PPAT tanggal 28 Juli 1988 Nomor 63/8/1988 terhadap tanah sesuai Objek Sengketa;
5. Menyatakan, perbuatan Tergugat II untuk menjual Objek Sengketa kepada Tergugat I pada saat Objek Sengketa masih dalam status sitaan Pengadilan dan sementara dilakukan proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, adalah suatu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang merugikan Penggugat untuk itu perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal;

6. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka tidak berhak terhadap Objek Sengketa;

7. Menyatakan, perbuatan Tergugat IV untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 698 a/n. Tergugat I di atas Objek Sengketa pada saat Objek Sengketa masih dalam status sitaan Pengadilan dan sementara dilakukan proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, untuk itu sertifikat Hak Milik Nomor 698 a/n. Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

8. Menyatakan, perbuatan Tergugat V untuk menerbitkan IMB kepada Tergugat I di atas Objek Sengketa pada saat Objek Sengketa masih dalam status sitaan Pengadilan dan sementara dilakukan proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat untuk itu, IMB tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Menyatakan, perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II mendirikan bangunan di atas Objek Sengketa pada saat Objek Sengketa masih dalam status sitaan Pengadilan dan sementara dilakukan proses hukum terhadapnya yang melibatkan Tergugat II dan Tergugat IV, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal;

10. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka agar keluar meninggalkan Objek Sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat;

11. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak bulan Agustus 1993 sampai putusan ini benar-benar dieksekusi;

12. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka untuk membongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas Objek Sengketa dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan;

Halaman 15 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan, apabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkaran bangunan itu, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum/diperintahkan untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, sampai Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembongkaran bangunan tersebut sampai benar-benar tuntas pembongkarannya;

14. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi dan uang paksa tersebut pada nomor rekening bank yang akan disampaikan oleh Penggugat atau kuasanya yang sah setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

15. Menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, adalah *ne bis in idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/PDT.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, *ne bis in idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/PDT.G/1998/PN.AB tanggal 15 April 2000 yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, dan *ne bis in idem* dengan putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor 136/1972 sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan berlaku;

16. Menyatakan, putusan atas perkara ini harus tetap dieksekusi, walaupun Tergugat I dan/atau Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka melakukan perlawanan eksekusi, atau upaya hukum lainnya terhadap eksekusi putusan ini;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

Halaman 16 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah berukuran 464 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Hairun Kampung Huruf B Ambon (sekarang Jalan Yan Paays Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara arah Timur (sebelah Timur Laut) berbatas dengan Jalan Sultan Hairun (sekarang disebut Jalan Yan Paays);
- Sebelah Timur arah Selatan (sebelah Tenggara) berbatas dengan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 460;
- Sebelah Selatan arah Barat (sebelah Barat Daya) berbatas dengan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 459 dan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 1685;
- Sebelah Barat arah Utara (sebelah Barat Laut) berbatas dengan tanah bekas Eigendom Perponding Nomor 457;

Yang kemudian dikarenakan adanya pelebaran jalan maka luas tanah tersisa 363 m<sup>2</sup>;

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut kemudian setelah dilakukan penelusuran berdasarkan bukti-bukti oleh Kuasa Hukum Tergugat II ternyata sama dengan objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 117/1974-Prdt antara Lodewiek Simon Natan (selaku Penggugat) melawan Kim Koa Mulud, Ety Tjia Do dan Tan Tjie Lie (selaku Tergugat-Tergugat), yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang diperkuat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan Putusan Perkara Nomor 53/1975/Prdt/PT.Mal sehingga mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini dibuktikan dengan objek sengketa yang disebutkan dalam Putusan tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Hairun Kampung Huruf "B" Ambon seluas 464 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Sultan Hairun;
  - Sebelah Selatan dengan Eig. Verp. Nomor 1685;
  - Sebelah Timur dengan Eig. Verp. Nomor 460;
  - Sebelah Barat dengan tempat tinggal Tergugat I
- Bahwa setelah itu, atas objek sengketa yang sama pun telah dibawa ke Pengadilan untuk beberapa kali yang dapat disebutkan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Nomor 117/1974-Prdt yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat banding *nebis in idem* dengan

Halaman 17 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 635/1981/Perd.G/PN.AB yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, *nebis in idem* dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Nomor 68/PDT.G/1990/PN.AB yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, *nebis in idem* dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 175 PK/PDT/2013;

- Bahwa dalam hukum perdata dikenal asas *Nebis In Idem*, yang menyatakan bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Pengertian dari kamus hukum tentang *nebis in idem* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak boleh satu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan. Hal ini pun termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1917 yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama pula;

- Bahwa kemudian terkait dengan asas *Nebis In Idem* ini Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *nebis in idem*, YMA Nomor 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, dimana kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

- Bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Kuasa Hukum Tergugat II sebelumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang ada objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah objek sengketa yang sama dengan Perkara Perdata Nomor 117/1974-Prdt yang didaftarkan pada tanggal 14 Juni 1974 di Pengadilan Negeri Ambon antara Lodewiek Simon Natan (selaku Penggugat) melawan Kim Koa Mulud, Etty Tjia Do dan Tan

Halaman 18 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjie Lie (selaku Tergugat-Tergugat), yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang diperkuat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini berarti objek sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT sebelumnya pernah diputus oleh Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat digugat kembali atau *nebis in idem*;

- Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya memposisikan Para Tergugat dalam perkara dahulu tidak sama dengan perkara sekarang namun terhadap Objek sengketa yang sama. Penggugat hanya mencari kedudukan;
- Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV):

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2015;
2. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2015 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Amb dalam perkara *nebis in idem* dikarenakan Penggugat sudah pernah berperkara dengan subjek dan objek yang sama yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 12, "dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali" bandingkan dengan Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*. syarat dan ketentuan suatu gugatan *nebis in idem* adalah objek tuntutan sama, Alasan yang sama dan subjek gugatan yang sama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 26 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.079.000,00 (dua juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 29/PDT/2016/PT AMB tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/K/Pdt.G/2016/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V pada tanggal 20 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V tidak mengajukan tanggapan memori kasasi berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Keberatan pertama: Menyangkut sifat masing-masing putusan yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan dasar eksepsi Para Tergugat, bagi penerapan azas *nebis in idem*;

Halaman 20 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dalam perkara yang dimohon kasasi ini berdasarkan alas hak yang dimiliki Penggugat sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) yang berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8), didahului dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 (bukti P-2), yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 135/Pdt/1990/PT. Mal tanggal 27 Maret 1991, dan berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3) sebagai putusan-putusan akhir yang bersifat final;

Bahwa putusan-putusan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap, belum pernah dibatalkan atau dinyatakan batal atau dinyatakan *nebis in idem* dengan putusan-putusan apapun sebelumnya sehingga kedudukan putusan-putusan tersebut tetap sebagai putusan akhir dan final;

Bahwa Para Termohon Kasasi (Para Terbanding/Para Tergugat) mendalilkan eksepsinya dan dipertimbangkan oleh *judex facti* didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2);

Bahwa di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), menjelaskan bahwa putusan tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt/1974;

Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt/1974, telah dinyatakan *nebis in idem* oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3) sebagaimana dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) pada halaman 47 berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt/1974 (T.II-2) adalah *nebis in idem* sehingga permohonan eksekusi berdasarkan putusan tersebut tidak ada dasar hukum";

Halaman 21 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), yang menjadi dasar pertimbangan *judex facti* memiliki sifat *nebis in idem* dari putusan yang mendasarinya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt/1974;

Bahwa selain itu, seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), telah dipertimbangkan sebelumnya oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 (bukti P-2), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 135/Pdt/1990/PT. Mal tanggal 27 Maret 1991, *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3) sebagai putusan-putusan akhir yang bersifat final, sehingga patutlah bila putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) mesti dinyatakan *nebis in idem* dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 15 Oktober 1990 (bukti P-2), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 135/Pdt/1990/PT. Mal tanggal 27 Maret 1991, *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3);

Bahwa selain itu, juga ternyata putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), hanyalah sebagai “putusan antara” yakni putusan atas upaya eksekusi putusan serta merta dari putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.ABn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) butir 8 (delapan) yang berbunyi: “Menyatakan putusan perkara ini khusus menyangkut butir 5 dan butir 6 petitum gugatan Penggugat adalah serta merta dijalankan walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat”

Bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) tersebut, membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7), yang pada saat pembatalan itu, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7), masih dalam proses banding dan kemudian proses kasasi (belum berkekuatan hukum tetap), maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002, hanya membatalkan suatu putusan pada saat putusan yang dibatalkan itu belum berlaku, atau sama dengan membatalkan suatu putusan pada saat putusan yang dibatalkan itu belum ada;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8) sebagai putusan akhir, yang bersifat final, maka dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1) *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), yang sifatnya hanya sebagai “putusan antara” tersebut, sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Juga, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1) *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), sebagai “putusan antara” maka putusan ini mesti tunduk pada putusan akhir;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2376K/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004 (bukti T.II.3) yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa permohonan kasasi diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, juga putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/PDT/2013 tanggal 3 Desember 2014 (bukti T.II.4) yang menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, bukanlah putusan-putusan yang menyangkut materi perkara, namun hanya menyangkut tenggang waktu yang bersifat formalitas, maka putusan-putusan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada materi perkara ini;

2.

Keberatan kedua: Menyangkut waktu terbitnya putusan

Bahwa gugatan di dalam perkara yang dimohon kasasi ini didasari pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn

Halaman 23 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 15 April 2000 (bukti P-7), berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8), diawali gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Desember 1998;

Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara atas gugatan Penggugat, sejak didaftarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8), telah mencapai waktu 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan 4 (empat) hari

Bahwa dalam perjalanan waktu perkara sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7), sampai berkekuatan hukum tetap, selama lebih dari 9 (sembilan) tahun, terdapat putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), diawali gugatan perlawanan tanggal 4 Maret 2002, sebagai perlawanan terhadap putusan serta-merta dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) yang saat itu belum berkekuatan hukum tetap;

Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara atas gugatan perlawanan sejak didaftarkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), mencapai waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan 19 (sembilan belas) hari;

Bahwa waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lebih bagi perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) itu, bukanlah suatu perjalanan diluar namun di dalam perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7), *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8);

Bahwa oleh karena perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) itu, berada di dalam perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April

Halaman 24 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 (bukti P-7), *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8), maka setelah terbitnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7), putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) sudah tidak berlaku lagi, sebaliknya yang berlaku adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7);

Bahwa perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) dengan perjalanan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), diumpamakan dengan perjalanan suatu keluarga seorang ibu janda dari Ambon ke Jakarta (oleh karena Penggugat adalah seorang ibu janda) melalui laut sehingga memerlukan waktu yang lama. Selamdalam perjalanan, terdapat keputusan seorang anak untuk membatalkan perjalanan itu. Namun dengan bertatih-tatih, bersusah payah, bimbingan dengan linangan air mata oleh karena begitu banyak pengorbanan yang dialami, ibu janda itu dapat mengantarkan keluarganya secara utuh sampai tiba di Jakarta. Dengan tibanya keluarga janda tersebut di Jakarta, maka keputusan anak untuk membatalkan perjalanan itu, sudah tidak diperdulikan lagi oleh keluarga bahkan telah dilupakan, atau hanya sekedar diingat sebagai bumbu-bumbu dalam perjalanan hidup. Sebaliknya yang mesti diperdulikan dan dilaksanakan adalah setelah keluarga ibu janda itu tiba di Jakarta;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi dengan perumpamaan di atas, dapat dipandang sebagai dalil yang kekanak-kanakan, tidak rasional, tidak ilmiah dan berbagai kalimat lainnya untuk menjelekkan dan merendahkan Pemohon Kasasi, sehingga dalil tersebut dianggap tidak dapat diterima sebagai dalil dalam suatu memori kasasi. Namun kiranya dapat mengetuk hati Para Termohon Kasasi dan Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini untuk tetap kuat menyatakan keadilan dan kebenaran walaupun banyak tantangan, kesulitan dan cobaan. Oleh karena keadilan dan kebenaran itu

Halaman 25 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan untuk memerdekakan, juga memiliki kekuatan untuk menghukum setiap orang yang menyangkali keadilan dan kebenaran itu;

3.

Keberatan ketiga: Menyangkut putusan yang mana yang mesti dijadikan sebagai dasar penentuan azas *nebis in idem* bagi putusan lainnya;

Bahwa gugatan di dalam perkara ini didasari pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) yang berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8), didasarkan pada putusan-putusan yang mendahuluinya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB (bukti P-2) tanggal 15 Oktober 1990, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 135/Pdt/1990/PT. Mal tanggal 27 Maret 1991, dan dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3) sebagai putusan-putusan akhir yang bersifat final yang telah mempertimbangkan dengan sangat jelas duduk permasalahan yang sebenarnya;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3) sebagaimana dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) pada halaman 47 berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 117/Pdt/1974 (T.I.I-2) adalah *nebis in idem* sehingga permohonan eksekusi berdasarkan putusan tersebut tidak ada dasar hukum";

Bahwa bila mencermati pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2), ternyata pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB (bukti P-2) tanggal 15 Oktober 1990, *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 135/Pdt/1990/PT. Mal tanggal 27 Maret 1991, *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3499 K/Pdt/1991 tanggal 7 Februari 1995 (bukti P-3), telah menyatakan putusan-putusan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti

Halaman 26 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.1) tersebut telah dinyatakan *nebis in idem* sebagaimana dijelaskan di dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 162/Pdt.G/1998/PN.Abn tanggal 15 April 2000 (bukti P-7) halaman 47, yang berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 678 K/PDT/2003 tanggal 19 Februari 2008 (bukti P-8);

Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) telah dipertimbangkan sebelumnya, maka yang mesti dinyatakan *nebis in idem* adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.Plw/2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 (bukti T.II.1), *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 25/Pdt.Plw/2002/PT.AB tanggal 23 Oktober 2003 (bukti T.II.2) tersebut, bukan *nebis in idem* dari gugatan ini;

Bahwa pada halaman 47 baris ke-5 sampai dengan baris ke-1 (terakhir) dari bawah, *judex facti* mempertimbangkan sebagai berikut: Kedudukan Para pihak dalam putusan PK: Eddi Tanrim (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding) adalah suami dari Sisiliawati Tanrim melawan Ny. Lucia Wijaya (Termohon Kasasi/Tergugat – Pembanding dengan amar putusan memenangkan Ny. Lucia Wijaya;

Bahwa Sisiliawati Tanrim (dalam perkara saat ini sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) tidak pernah menikah dan tidak pernah bersuami dengan seseorang Eddi Tanrim, dan selama persidangan, tidak ada fakta hukum apapun yang membuktikan bahwa Eddi Tanrim adalah suami dari Sisiliawati Tanrim;

Bahwa suami dari Sisiliawati Tanrim dalam perkara saat ini sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) adalah atas nama Thomas Tanrim, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Saksi Termohon Kasasi II atas nama Marthen Korneles. Juga, Thomas Tanrim (suami dari Sisiliawati Tanrim) tidak pernah terlibat dalam perkara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Bahwa penempatan Eddi Tanrim seakan-akan sebagai suami dari Sisiliawati Tanrim dalam pertimbangan tersebut, sebagai suatu bentuk pemaksaan untuk meyakinkan seakan-akan Sisiliawati Tanrim (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) melalui suaminya pernah berperkara dalam tingkat PK dan kalah di dalam putusan tersebut;

Halaman 27 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan *judex facti* di Pengadilan Tingkat Banding, sebagai pertimbangan-pertimbangan *judex facti* di Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan sehingga cenderung membuat opini, maka pertimbangan-pertimbangan *judex facti* tersebut kiranya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Bahwa dengan dalil-dalil bantahan itu, membuktikan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yakni telah salah menentukan berlakunya azas *nebis in idem*, sehingga patutlah bila Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Agung (*judex juris*) yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan *judex facti* yang dimohon pemeriksaannya pada tingkat kasasi ini dan menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena status objek sengketa telah ditentukan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *in casu* putusan Nomor 18/Pdt.Plw.2002/PN.AB tanggal 20 Juni 2002 *juncto* Putusan Nomor 25/Pdt Plw/2002/PT AB tanggal 23 Oktober 2002 *juncto* Putusan Nomor 2376 K/PDT/2003 *juncto* Putusan Nomor 175 PK/PDT/2013, sehingga pengajuan kembali objek sengketa dalam perkara Nomor 93/Pdt G/2015/PN AB dengan hanya menambah satu pihak lagi yaitu Walikota Ambon tidak mengubah status objek sengketa sehingga perkara *a quo* menjadi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SISILIAWATI TANRIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SISILIAWATI TANRIM** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

*Halaman 29 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/2017*